

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP PEMILU 2019 DI DAERAH BENCANA ALAM

25

Aryojati Ardipandanto

Abstrak

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, beberapa daerah terkena bencana alam berupa gempa dan tsunami, seperti di Palu, Donggala, dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tentu memberikan dampak bagi persiapan Pemilu 2019, terutama terkait perubahan DPT. Dalam hal ini, yang harus dilakukan KPU adalah secara berkelanjutan memutakhirkan DPT sehingga hak warga negara untuk memilih dalam pemilu tidak hilang karena kejadian bencana alam. Permasalahannya adalah apa saja yang harus segera dilakukan KPU untuk memutakhirkan DPT di daerah yang terkena bencana alam, agar prosesnya dapat menghasilkan DPT perbaikan hasil pemutakhiran yang akurat dan aktual. Hal yang harus dilakukan KPU antara lain cross check ulang DPTHP perbaikan ke-2, pencocokan dan penelitian (coklit), membentuk Pantarlih, menyelesaikan masalah e-KTP, dan mapping TPS. DPR RI perlu mengingatkan KPU agar DPT yang disusun selalu disinergikan dengan data dari Disdukcapil. DPR RI juga dapat mempertimbangkan menambahkan aturan khusus mengenai penundaan pelaksanaan pencoblosan suara di daerah yang terkena bencana alam

Pendahuluan

Persiapan Pemilu 2019 mendapatkan tantangan yang tidak ringan. Dalam bulan-bulan terakhir tahun 2018, beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana alam. Salah satu bencana alam yang terjadi yaitu pada 28 September 2018 di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Dalam bencana alam ini, tercatat korban jiwa

sebanyak 2.113 orang, dan jumlah pengungsi mencapai 63.359 orang.

Dengan adanya bencana alam tersebut, tentunya terjadi perubahan dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Pemutakhiran data di daerah yang terdampak bencana alam, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi harus segera dilakukan karena berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum, tidak ada opsi untuk menunda pelaksanaan pemilu akibat bencana alam, kecuali bila bencana alam itu terjadi pada hari pemungutan suara. Hal ini juga diingatkan oleh peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadani, bahwa persoalan yang rentan mengganggu proses pemilu di lokasi bencana antara lain terkait akurasi daftar pemilih. Masalah yang muncul adalah karena ada banyak pemilih yang mengungsi dan meninggal dunia.

DPT yang akurat dan aktual merupakan syarat mutlak untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Bila data DPT tidak akurat dan aktual, maka akan berpotensi hilangnya hak suara sebagian masyarakat, dan akan ada kemungkinan tercantumnya pemilih “fiktif”, misalnya ada masyarakat yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar di DPT. Bisa juga terjadi bahwa pemilih di wilayah tertentu sudah tidak tinggal di sana lagi karena harus mengungsi akibat bencana alam, dan tidak atau belum bisa kembali ke wilayah asalnya. Oleh sebab itu, bila DPT di daerah terdampak bencana alam tidak segera dimutakhirkan, maka Pemilu 2019 yang demokratis tidak akan tercapai. Permasalahan yang harus diperhatikan KPU adalah bagaimana memutakhirkan DPT di daerah terkena bencana alam, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi secara efektif, cepat, dan tepat.

Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Salah satu ciri kehidupan demokrasi suatu negara adalah

adanya pemilu yang jujur dan adil dan itu harus didukung oleh adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif. Selain itu harus ada promosi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkelanjutan, terutama hak-hak sipil dan politik (Makka, 2002:ix). Oleh sebab itu, bencana alam bukan menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pilih masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Data pemilih di wilayah yang terdampak bencana alam harus dikoreksi dan terus dimutakhirkan.

Dalam Sidang Dewan antar-Parlemen atau *The Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-154 di Paris pada 26 Maret 1994 (Kumolo:2015), dicetuskan butir-butir deklarasi untuk pemilu yang bebas dan adil (*Declaration on Free and Fair Elections*), yang mana beberapa di antaranya perlu diingat kembali oleh KPU atau penyelenggara pemilu pada umumnya dalam menangani persiapan Pemilu 2019 di daerah-daerah yang terdampak bencana, yaitu: 1) Tidak seorang pun warga yang memilih hak dapat dicegah haknya untuk memberikan suara atau didiskualifikasi untuk mendaftar sebagai pemilih (*No eligible citizen shall be denied the right to vote or disqualified from registration as a voter*); 2) Setiap pemilih mempunyai hak dan akses yang sama pada tempat pemungutan suara untuk dapat mewujudkan hak pilihnya (*Every voter has the right to equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote*).

Oleh sebab itu, berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hak-hak warga sebagai pemilih pada Pemilu

2019 yang wilayahnya terdampak bencana alam harus terjaga, yang mana ini menuntut KPU untuk melakukan penanganan persiapan Pemilu 2019 di wilayah yang terdampak bencana alam agar tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya atau kesulitan dalam hal akses memberikan suara.

Kendala dan Upaya KPU bagi Wilayah Terdampak Bencana

Hal-hal yang harus dilakukan KPU untuk menangani permasalahan persiapan Pemilu 2019 di daerah-daerah yang terkena bencana alam adalah KPU harus melakukan *cross check* ulang atas pencoretan nama-nama yang tercatat pada DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah ditetapkan KPU pada 15 Desember 2018. Dalam hal ini, KPU tidak bisa mengandalkan datanya sendiri, tetapi harus melakukan koordinasi pencocokan data dengan instansi-instansi terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendapatkan data yang benar-benar aktual, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan data antara yang dimiliki KPU dengan yang ada di instansi lain.

Oleh karena itu, KPU tidak bisa berhenti saja di kegiatan *cross checking* data dari Disdukcapil dan BPBD. Setelah melakukan itu, KPU harus melakukan segera pendataan ulang yang disebut sebagai Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terbatas. Apalagi, dikatakan bahwa pemutakhiran data di daerah yang terkena bencana alam, misalnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi direncanakan akan dilakukan mulai 7 Januari 2019.

Momen ini harus dimanfaatkan untuk melakukan Coklit terbatas tersebut secara optimal. Sebaiknya untuk kepentingan ini, KPU membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) khusus untuk melakukan Coklit terbatas itu. Hal ini harus dilakukan karena pascabencana alam, data pemilih harus benar-benar dimutakhirkan guna memperoleh data yang valid, akurat, dan faktual.

Program Coklit terbatas itu harus dilakukan terhadap warga terdampak bencana alam yang tinggal di kawasan pengungsian. Hal yang tidak boleh terlewatkan adalah masalah *E-KTP* yang bisa jadi banyak yang hilang. Kemudian, Pantarlih harus mendata secara cermat berapa warga terdampak bencana yang eksodus ke luar Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2019. Jika sudah bisa dipastikan ada pemilih yang eksodus ke Dapil lain, namanya harus dicoret di DPT asal.

Persoalan lainnya terkait *e-KTP* adalah KPU harus memperhatikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan adanya penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum memiliki *e-KTP*. Para pemilih ini terdaftar dalam DPT, tetapi belum melakukan perekaman data *e-KTP*. Agar masalah ini dapat segera terselesaikan, sebaiknya KPU bersama dengan Disdukcapil melakukan langkah “jemput bola” untuk merekam data *e-KTP*. Percepatan perekaman ini dapat didasarkan pada Formulir A.C-KPU untuk memastikan kepemilikan dokumen *e-KTP*, yaitu dengan mendatangi lokasi-lokasi yang teridentifikasi ada penduduk yang belum melakukan perekaman *e-KTP*.

Kemudian, KPU harus memerintahkan KPU setempat untuk segera melakukan *mapping* lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat eks bencana alam, kajian demografi, serta observasi atau *field research*. Dari kegiatan-kegiatan tersebut akan diperoleh basis informasi yang menunjukkan apakah di lokasi itu masih layak didirikan TPS atau tidak. Hal ini sangat penting karena prinsip dalam pendirian TPS adalah harus memperhatikan prinsip aksesibilitas dan kemudahan bagi pemilih. Dalam hal ini KPU sudah menetapkan setiap TPS maksimal melayani 300 pemilih. Kondisi kedua adalah apabila pemilihnya sedikit, sebaiknya pemilih diarahkan untuk memilih di lokasi TPS terdekat lokasi eks bencana alam.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan KPU adalah kecermatan dalam perhitungan jumlah pemilih dalam DPT, Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) maupun yang masuk pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) di daerah pengungsian dikaitkan dengan ketersediaan Surat Suara. Pemilih dalam DPTb dan DPK memerlukan perhatian khusus karena prosedur pengurusannya dan waktu pencoblosannya berbeda dengan pemilih di DPT.

Di sisi lain, KPU juga harus melakukan data ulang atas jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Di antara mereka juga harus dilihat apakah ada yang terkena dampak bencana alam seperti meninggal dunia, hilang, luka-luka, mengungsi, dan lain-lain. Bila ada Anggota PPK dan PPS yang meninggal

dunia, hilang, berhalangan tetap, dan/atau eksodus, maka harus segera diganti. Jika masih ada dan hidup, sebaiknya KPU melakukan pendataan kembali sekaligus melakukan konfirmasi ulang apakah yang bersangkutan masih bersedia menjadi Anggota PPK dan PPS.

Berikutnya, KPU perlu mengecek ketersediaan Surat Pindah Memilih (A5). Untuk itu, KPU perlu memetakan kebutuhan ketersediaan Formulir A5 sehingga kebutuhan Surat Suara juga dapat diketahui. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan mendata pemilih di SMA atau sederajat, perguruan tinggi, pondok pesantren, rumah sakit, dan Lapas/Rumah Tahanan.

Dari berbagai hal yang harus dilakukan di atas, tampaknya memang KPU menghadapi dilema, yaitu antara memperhatikan kondisi psikologis masyarakat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi yang tentunya masih trauma dengan bencana alam yang menimpa mereka dengan tuntutan untuk secepat mungkin “menjemput bola” untuk memutakhirkan DPT. Sepertinya, guna menjamin setiap warga tidak kehilangan hak pilihnya pasca-bencana alam, dan untuk menjaga pelaksanaan pemilu tetap demokratis, masalah pemutakhiran DPT di daerah yang terkena bencana alam tidak bisa ditangani secara terburu-buru, sebagai akibat mengejar jadwal pelaksanaan pemilu.

Kesulitan psikologis yang dihadapi KPU dalam pemutakhiran data di daerah terdampak bencana alam tersebut adalah karena tidak adanya ketentuan untuk menunda pelaksanaan pemilu khusus di

daerah yang terkena bencana alam. Tampaknya perlakuan khusus terhadap daerah yang terdampak bencana alam dalam UU Pemilu perlu diakomodasi demi pelaksanaan pemilu yang demokratis. Keakuratan data dalam pemilu harus lebih diutamakan daripada memaksakan pelaksanaan pemilu secara serentak namun mengorbankan aktualisasi data pemilih yang mengalami banyak perubahan terkait terjadinya bencana alam.

Peristiwa bencana alam dalam masa-masa menjelang Pemilu 2019 dapat dijadikan bahan pemikiran bagi pembuat kebijakan, khususnya DPR RI agar ke depan dapat memperbaiki atau melengkapi substansi dalam UU Pemilu terkait hal ini. DPR RI dapat memikirkan perumusan pengaturan khusus yang dibedakan terhadap daerah yang terkena bencana alam dalam proses menghadapi pemilu.

Penutup

Walaupun KPU telah mengumumkan DPTHK ke-2 pada 15 Desember 2019, namun tidak berarti pemutakhiran data, terutama di daerah yang terkena bencana alam, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi berhenti sampai di situ. Dalam bulan Januari 2019 di mana pemutakhiran data lanjutan dilakukan, KPU harus melakukan *cross check* ulang DPTHK ke-2, dikaitkan dengan penanganan terhadap masalah e-KTP, membentuk Pantarlih khusus di daerah bencana alam, *mapping* lokasi TPS, mengecek ketersediaan Surat Pindah Memilih.

Untuk itu, KPU harus proaktif menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang sedang berupaya

memulihkan keadaan di lokasi-lokasi bencana. KPU terutama harus berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala, dan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengetahui sebaran pengungsi akibat bencana. KPU juga harus bekerja sama dengan masyarakat Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.

Dari sisi pembuat kebijakan, DPR RI dapat memberikan dorongan kepada KPU agar senantiasa mengajak pihak masyarakat untuk turut berperan aktif membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data, misalnya dengan memberikan bantuan informasi data yang akurat kepada KPU terkait data keluarga pasca-bencana alam, dan memberikan informasi yang mungkin masih luput dari perhatian KPU. DPR RI harus mengingatkan kepada KPU agar pemutakhiran DPT pasca-bencana alam harus terus disinergikan dengan data dari instansi lain, terutama dari Disdukcapil, agar DPT benar-benar aktual dan tidak terjadi perbedaan basis data antara KPU dengan instansi lain. DPR RI juga dapat memberikan dorongan dan himbauan kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya guna membantu penyelenggara pemilu menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, yang bisa disampaikan dalam setiap kunjungan kerja DPR RI ke daerah. Selain itu, DPR RI juga dapat mempertimbangkan untuk mengakomodasi aturan baru dalam UU Pemilu terkait penundaan pelaksanaan pemilu di daerah-daerah yang terkena bencana alam.

Referensi

“Atur Ulang Persiapan Pemilu di Kawasan Bencana”, <https://www.antarane.ws.com/berita/778360/atur-ulang>; diakses 6 Januari 2019.

“Bawaslu minta KPU Awas Terhadap Perpindahan Korban Bencana Alam”, <https://www.google.com/search?q=bawaslu+minta+kpu+awas>; diakses 5 Januari 2019.

Kumolo, Tjahjo. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Penerbit Expose.

“Mempertahankan Hak Pemilih Usai Gempa dan Tsunami di Palu-Donggala”, <https://tirto.id/mempertahankan-hak-pemilih-usai-gempa>; diakses 5 Januari 2019.

“Pemutakhiran DPT Daerah Bencana dimulai Januari 2019”, <https://www.suara.com/news/2018/12/07/033000/pemutakhiran>; diakses 7 Januari 2019.

“Ribut DPT Pemilu yang Belum Berakhir”, <https://en.tempo.co/read/1156122/ribut-dpt-pemilu-yang-belum-berakhir>; diakses 7 Januari 2019.

Singh, Bilveer dan Makmur Makka. (2002). *Demokrasi Tak Boleh Henti*. Jakarta: Habibie Center.

“TPS di Daerah Bencana digabung”, <http://www.koran-jakarta.com/tps-di-daerah-bencana-digabung/>; diakses 6 Januari 2019.



Aryojati Ardipandanto
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhurata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance”, “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif Politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.